BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BRI Syariah

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiriatmaja, Patih Banyumas dengan nama "*hut pen spaarbank der inlandsche bestuurs amtenaren*" atau bank bantuan dan simpanan milik Priayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Pada awalnya kegiatan bank ini hanya menampung pemasukan angsuran dan para peminjam kas masjid yang dikelola oleh patih tersebut. Selanjutnya setelah modal usaha terkumpul melalui bantuan asisten residen Banyumas, maka pada tanggal 16 Desember 1895 pendirian bank tersebut diresmikan. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.[1]

PT. BRI (Persero, Tbk) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan penghusaha menengah dan kecil. Dalam upaya untuk menigkatkan pelayanan kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan yang bebas bunga, maka pada Desember 2000 dibentuk Tim Pengembangan Bank Syariah BRI untuk mempersiapkan berdirinya unit syariah di BRI. Rapat umum pemegang saham (RPUS) luar biasa pada Juni 2001 berhasil merubah anggaran dasar BRI dengan

[1] Dokumen dan Arsip PT. BRI Syariah Cabang pekanbaru, 2007

menambah atau mencantumkan kalimat kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan dasar itulah maka pada tanggal 7 Desember 2001 keluar Surat Keputusan Direksi mengenai struktur organisasi Unit Syariah pada PT. BRI, struktur organisasi kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah PT. BRI, Unit Usaha Syariah kantor Cabang PT. BRI Sayariah yang pertama pada tanggal 7 Desember 2002 di Jakarta dan Semarang.

Seiring dengan dunia perbankan syariah yang semakin pesat maka sampai saat ini unit usha syariah telah berhasil membuka 16 kantor cabang, dan 1 kantor cabang pembantu. Pada tahun 2005 PT. BRI Syariah telah membuka outlet pelayanan menjadi 28 kantor cabang dan 14 kantor cabang pembantu.[2]

Sedangkan Kantor Cabang PT. BRI Syariah wilayah Pekanbaru didirikan pada tanggal 21 Januari 2005 organisasi Unit Usaha Syariah PP (Persero) SK Direksi BRI No. Kep: S. DIR/ PPP/12/2001 Tanggal 07 Desember 2001 yang lokasinya terletak di Jalan HR. Juanda No. 188-1889, Pekanbaru.

Demikian seterusnya akan dikembangkan jaringan berbasis It9Ilmu dan teknologi) dengan memanfaatkan jaringan BRI Konvensional yang sudah ada. Pelayanan BRI Syariah yang berbasis IT di tahun-tahun yang akakn datang merambah sampai ke pelosok-pelosok desa guna menggerakkan sector perekonomian wilayah. Sama halnya seperti BRI Unit Desa, yang tersebar di

[2] Dokumen dan Arsip PT. BRI Syariah Cabang pekanbaru, 2007

pelosok-pelosok tanah air, yang kehadirannya selaku lembaga perbankan di sector pedesaan dan kehandalannya telah diakui oleh dunia internasional.[3]

B. Falsafah dan Landasan Hukum PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

1. Falsafah Dasar

Falsafah dasar PT. BRI Syariah Cabang Pekanbarumengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber kepada Alqur'an, Hadist/ As- Sunnah dan ijtihad. Yang memngajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Dengan demikian, kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana perintah Allah SWT dalam Alqur'an disebutkan Surat Al- Baqarah (2) ayat 201:

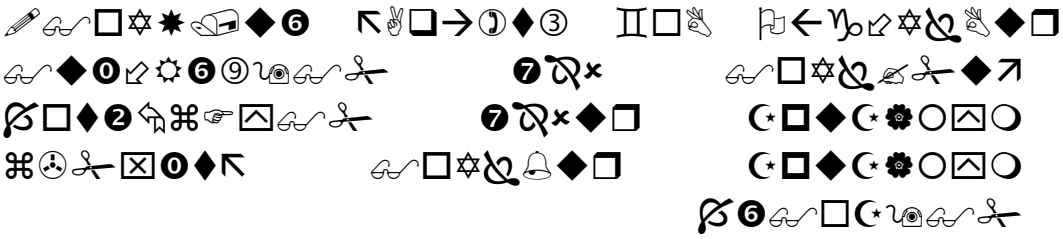

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".[4]

2. Landasan Hukum Bank Syariah (Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Syariah)

a. UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998

---

[3] Dokumen dan Arsip PT. BRI Syariah Cabang pekanbaru, 2007

[4] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.31

b. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

c. PBI No. 4/1.PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 Tentang perubahan kegitan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

d. RUPS luar biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 23 Juni 2001

e. SK DIR. BRI No. Kep: S.74 DIR/PPP/12/2001 tanggal 7 Desember 2001

f. SK DIR. BRI No. Kep: S. 75 DIR/PPP/12/2001 tanggal 7 Desember 2001

SK Direksi BRI No. Kep: S. 74 DIR/PPP/12/2001 tanggal 07 Desember 2001 tentang Organisasi Unit Usaha Syariah PT. BRI (Persero).

Pasal 1 : Tugas utama Unit Usaha Syariah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka menigkatkan bisnis BRI secara keseluruhan sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kantor cabang atau kantor cabang pembantu. BRI Syariah berdasarkan strategi yang telah ditetapkan.

Pasal 2 : Unit Usaha Syariah berada di bawah binaan Direktur bisnis mikro dan ritel.

Pasal 3 : Organisasi unit usaha Syariah dipimpin oleh kepala unit usaha syariah terdiri dari 4 bagian dan 1 grup staff perencanaan serta kantor-kantor cabang, sebagai berikut:

1). Grup staff perencana

2). Bagian pengembangan bisnis

3). Bagian pengembangan sumber daya dan hubungan lembaga

4). Bagian pengembangan organisasi dan teknologi

5). Bagian penyelia

6). Kantor-kantor cabang BRI Syariah.[5]

C. Visi, Misi, Sasaran Unit usaha Syariah dan Tantangan, Peluang, Strategi Pengembangan Bank BRI Syariah

1. Visi BRI Syariah adalah melaksanakan bisnis perbankan syariah secara kaffah, Misi BRI Syariah adalah :
   a. pemberdayaan ekonomi umat dengan melaksanakan bisnis perbankan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, menengah.
   b. memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Sasaran jangka panjang unit usaha syariah.
   a. Sasaran kualitatif: membuka kantor cabang/ kantor cabang pembantu diberbagai tempat wilayah di Indonesia (tahun 2006-26 KCdan 45 KCP), memberikan pelayanan perbankan syariah yang terbaik dengan jaringan terluas, mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya insane berlandaskan STAF (siddiq, tabligh, amanah, fatonah), menjadi salah satu pelaku bisnis perbankan syariah yang terbesar dalam asset dan keuntungan.

[5] Dokumen dan Arsip PT. BRI Syariah Cabang pekanbaru, 2007

b. Sasaran kuantitatif: total pembiayaan sebesar Rp. 672 Milliar dan total dana sebesar Rp. 739 Milliar pada akhir tahun kelima (2006), capital adequacy ratio (CAR), minimal tercapai 8 %, return on asset (ROA), minimal dapat tercapai 1,25 % (sama dengan tingkat ROA BRI).

3. Tantangan, peluang, dan strategi pengembangan Bank BRI Syariah.

Tantangan:

a). Belum dimanfaatkannya secara optimal jaringan pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b). Produk bagi hasil mengandung formula dan perhitungan yang relative rumit

c). Masyarakat Indonesia belum banyak mengenal system operasi produk dan layanan perbankan syariah

d). Dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan perbankan dan kemampuan kewirausahaan yang lebih spesifik dibandingkan dengan SDM perbankan konvensional, disamping harus memiliki wawasan fiqh muamalah yang memadai.

e). Perbedaan pandangan tentang operasional perbankan syariah diantara para fuqaha itu sendiri

f). Tidak dikenalnya sistem hokum syariah muamalah bisnis didalam system peradilan di Indonesia (peradilan negeri maupun peradilan agama).

Peluang:

a). Besarnya jumlah umat Islam Indonesia

b). Tumbuhnya kalangan menengah professional dengan semangat dan sikap keagamaan yang semakin baik.

c). Tingginya minat masyarakat untuk ber bank syariah

d). Era baru perbanakan nasional (yang lebih sehat)

Strategi:

a). Penyempurnaan ketentuan

b). Pengembangan jaringan bank syariah

c). Pengembangan piranti keras dan lunak

d). Pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah.[6]

D. Produk-Produk Bank BRI Syariah

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja perbedaan dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Berikut jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh PT. BRI Syariah kepada nasabah adalah:

1. Prduk penghimpunan dana

a). Prinsip *Wadiah* (Giro *Wadiah*)

b). Prinsip *Mudharabah*: *MudharabahMutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.*

2. Produk penyaluran dana

a). Prinsip jual beli meliputi *Murabahah*, *Istisnha', Salam.*

b). Prinsip jual beli (*Ijarah wa Iqtina' dan Ijarah Muntahiya Bittamlik)*

[6] Dokumen dan Arsip PT. BRI Syariah Cabang pekanbaru, 2007

c). Prinsip bagi hasil meliputi *Musyarakah, Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah*.

d). Jasa perbankan meliputi *Qardh, Hiwalah, Rahn.*

3. Jasa-jasa perbankan

a. *Wakalah* (Arranger, Agency)

b. *Sharf* (Jual beli valuta asing)

c. *Kafalah* (Garansi Bank)

d. *Ijarah* (Sewa).[7]

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan deposito biasa.

2. Deposito special (*special investment*) , dimana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *Murabahah* atau *Ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan *Mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

2. Investasi khusus, disebut juga *Mudharabah Muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

E. Ruang Lingkup Pemberian Pembiayaan Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru

[7] Dokumen dan Arsip PT. BRI Syariah Cabang pekanbaru, 2007

Secara umum pembiayaan *Mudharabah* disalurkan ada unuk pembiayaan untuk usaha-usaha produktif dan ada juga pembiayaan konsumtif. Namun, pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru pemberian pembiayaan *Mudharabah* untuk usaha sering untuk pembiayaan produktif seperti pemberian pembiayaan terhadap penambahan modal usaha industry, perusahaan dan lainnya. Sedangkan pemberian pebiayaan untuk usaha kecil seperti koperasi dan sejenisnya yang dapat disebut dengan usaha kecil maupun menengah yang ada pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru masih minim dan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan

Pembiayaan pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru dikatakan bahwa pelaksanaan modal dengan sistem *Mudharabah* untuk usaha kecil dan menengah sangat rentan beresiko untuk dilakukan karena pendapatan dan keuntungan tergantung dari kondisi perekonomian dan kecakapan pengelola dan juga sangat beresiko tinggi dan dapat merugikan pihak Bank. Oleh karena itu, ada beberapa pengaruh baik terhadap Bank maupun terhadap nasabah atas pemberian pembiayaan modal usaha kecil dan menengah, yaitu:

1. Pengaruh terhadap Bank
   a. Dengan adanya pembiayaan tersebut, secara otomatis Bank mendapatkan keuntungan atas kerjasama tersebut dan menambah omset Bank.
   b. Dengan pemberian pembiayaan tersebut, Bank mendapatkan mitra kerja sehingga terjalin silaturrahim dan menambah Ukhwah Islamiyah antara umat Islam.
   c. Dengan pembiayaan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa Bank-Bank syariah khususnya BRI Syariah memiliki produk-produk yang dapat

membantu masyarakat yang mana sebelumnya mereka beranggapan bahwa pemberian pembiayaann hanya terdapat pada Bank-Bank konvensional

d. Dengan pembiayaan atas dasar prinsip syariah yang dijalankan oleh pihak BRI Syariah secara otomatis BRI Syariah sudah termasuk pejuang pengembangan syariat Islam di dunia.

e. Dengan pemberian pembiayaan untuk usaha kecil BRI Syariah sudah termasuk pendukung program pemerintah dalam membrantas kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Pengaruh terahdap nasabah

a. Dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank, usaha-usaha masyarakat dapat berkembang dan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat.

b. Keuntungan dari usaha nasabah yaitu sebagai pengelola bertambah dan berkembang ini disebabkan adanya penambahan modal sehingga secara otomatis keuntunganpun bertambah dari sebelumnya.

c. Dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh pihak Bank, sangat membantu nasabah yaitu sebagai pengelola karena dengan bagi hasil, nasabah tidak merasa terikat terhadap pembiayaan tersebut seperti pembiayaan yang diberikan oleh Bank-Bank konvensional yang memberikan pembiayaan atas dasar bunga yang sangat memberatkan nasabah.

d. Dengan pembiayaan tersebut, perekonomian nasabah semakin meningkat dan berkembang sehingga kemiskinan pun akan semakin berkurang.

Keistimewaan BRI Syariah Cabang Pekanbaru dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* yaitu memberikan kesempatan kepada pengusaha-

pngusaha baik usaha kecil maupun menengah untuk menjalankan usahanya demi melancarkan kelangsungan hidup perekonomiannya dan menyaingi pangsa pasar. Pemberian modal oleh BRI Syariah kepada pengelola khususnya kepada pengusaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Riau khususnya masyarakat Pekanbaru.

Akibat dari pembiayaan dengan sistem mudharabah untuk usaha kecil ndan menengah adalah:

1. seluruh kerugian ditanggung oleh Bank, kecuali kerugian tersebut atas dasar kelalaian nasabah.
2. pihak bank atau shahibul maal harus proaktif mengantisipasi kemungkinan kerugian sejak awal.
3. nasabah dan bank harus bersama-sama mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

F. Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Untuk memenuhi tuntutan kinerja bank Islam yang efektif, efisien, berintegritas tinggi, dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian diharapkan manajemen bank syariah memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan syariah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, menjaga kehati-hatian dan kejujuran serta professional.

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi tetapi unsure yang anat

membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produknya agar sesuai dngan garis-garis syariah. Dalam struktur bank syariah BRI Syariah juga memiliki DPS yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Posisi DPS dalam struktur organisasi BRI Syariah dibawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau posisi sejajar dengan Dewan Komisaris Bank. Struktur Bank Umum Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Skema gambar kantor Cabang PT. BRI Syariah kedudukannya terletak dibawah Unit Usaha Syariah yang berada dibawah direktur bisnis mikro dan retil BRI Pusat (Konvensional), Cabang BRI Syariah pekanbaru diketuai oleh pimpinan cabang yang bertugas sebagai pimpinan cabangbank tersebut dan membawahi para karyawan, diantaraya Asisten Operasional (AO), Asisten manajemen Operasional (AMO), AKULAP, (Asisten Divisi Pemasaran) ADP, Unit Pelayanan Nasabah, Pelayanan Intern, Kliring, Teller, Operator.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dibawah kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang syariah atau unit syariah. Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantir cabang tersebut melaksanakan usahanya.

Adapun struktur organisasi PT. BRI Syariah Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar. 1
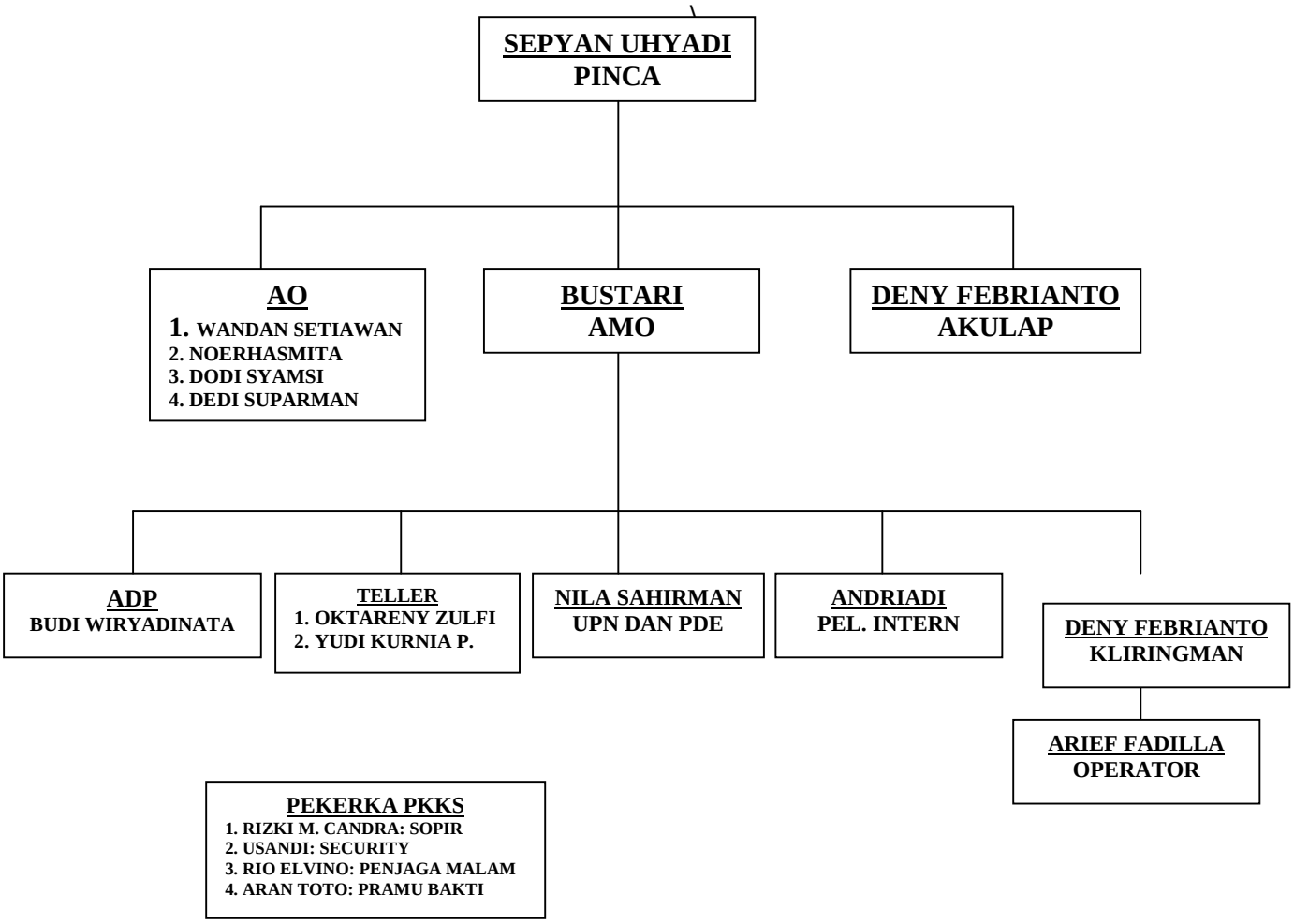
Struktur Organisasi Kantor Cabang BRI Syariah Pekanbaru